




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN LEMBAH BAWANG



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

TAHUN 2018



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
LEMBAH BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan serta memperhatikan letak kantor Camat Lembah Bawang, maka perlu diadakan perubahan pusat pemerintahan Kecamatan Lembah Bawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Lembah Bawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATIBENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBAH BAWANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan
Lembah Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor
12 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 seri D)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB IV pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Bawang berkedudukan di Desa Papan
Uduk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal *30 Desember* 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TDD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal *21 Desember* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TDD

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: *14* /2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG

Damianus
DAMIANUS, SH, M.Si

NIP. 19671007 200003 1 003



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
LEMBAH BAWANG

I. UMUM

Kecamatan merupakan lembaga yang ada dalam tata Pemerintahan Indonesia. Lembaga Kecamatan berada pada posisi penghubung antara masyarakat dan Pemerintahan Desa ataupun Kelurahan dengan pemerintahan mulai Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Oleh karena itu, sebagai Organisasi Perangkat Daerah sangat diperlukan adanya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, sosial ekonomi dan kemasyarakatan di Kecamatan. Setelah pembentukan Kecamatan, maka dibangun pula Kantor Camat sebagai pusat pelayanan dan pusat pemerintahan di Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lembah Bawang berkedudukan di Desa Papan Uduk, hal ini telah melalui kajian dan sesuai dengan letak Kantor Camat Lembah Bawang dan telah diadakan rapat pembahasan.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR: 14